



ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Meli Andriani , Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pada penelitian ini, arbitrase dianggap menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi atau tidak melalui pengadilan. Terjadinya sengketa juga dapat diselesaikan di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tergantung kesepakatan awal oleh para pihak atau para yang bersengketa. Untuk memenuhi tujuan dari dibuatnya artikel ini, sebagai penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Pada dasarnya Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk memutuskan suatu keputusan yang dilakukan oleh Arbiter dengan adil, dan cepat berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bersumber penjelasan pada latar belakang yang sudah tercantum, sehingga penulis hendak membahas Implementasi Pengaturan Arbitrase mengenai penyelesaian sengketa dan Putusan Arbitrase saat menangani Kasus.

Kata Kunci : Perjanjian, Sengketa, Arbitrase.

PENDAHULUAN

Semua orang di hidup ini bisa menghadapi konflik hukum, salah satunya masalah sengketa. Hal tersebut tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi. Ada berbagai cara buat menuntaskan perselisihan kepada yang bersangkutan dalam persengketaan, ada yang memutuskan memilih cara menyelesaikan persengketaan dengan melanggar hukum, ada yang melalui pidana maupun perdata. Pilihan Penyelesaian sengketa dengan cara yang berbeda tetapi semuanya punya tujuan sama yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.

Pada awalnya, bahkan sebelum peradaban hukum tertulis dikenal masyarakat, konflik-konflik yang dihadapi diselesaikan dengan cara adat setempat, yang kemudian disebut hukum adat. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat sangat meningkatkan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat. Pada zaman dahulu, perselisihan biasanya diselesaikan secara bertahap, pada awalnya perselisihan para pihak menyelesaikan sendiri tanpa partisipasi pihak lain dalam mencampuri perselisihan mereka. Dibandingkan dengan metode penyelesaian konflik saat ini, ini bisa sama dengan negosiasi. Jika cara pertama tidak berhasil, para pihak dapat melibatkan keluarga atau keluarga besarnya dengan meminta

bantuan keluarga besar yang dihormati yang bertindak sebagai arbiter netral bagi salah satu pihak. Ini bisa mirip dengan mediasi dengan perantara yang biasa disebut mediator. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, perselisihan tersebut dirujuk kepada para ketua adat. Mungkin sekarang ini adalah mediator yang mempunyai wewenang lebih. Ketua adat adalah pejabat dengan hak independen untuk memutuskan hal-hal baik permasalahan sengketa dan lain sebagainya di dalam yurisdiksi mereka.²

Dalam implementasi perjanjian perdagangan atau bisnis, baik secara nasional maupun internasional, telah diketahui bahwa para pihak harus menyepakati suatu mekanisme apabila di kemudian hari timbul sengketa, walaupun belum dapat dipastikan akan timbul sengketa. Upaya pencegahan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya sengketa tersebut adalah dalam kesepakatan yang berpihak sebaiknya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Klausul yang berjudul "Penyelesaian Sengketa" memuat kesepakatan forum yang nantinya dapat mengatasi sengketa kedua belah pihak, baik lewat pengadilan maupun arbitrase.³

Dengan menyisipkan arbitrase, dalam hal ini yang nantinya akan berkedapatan permasalahan sengketa dengan kedua belah pihak, mereka setuju memilih arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan mereka. mutlak kepada arbitrase, bukan kepada peradilan biasa. Arbitrase memiliki kekuasaan untuk memberi putusan, sedangkan para pihak bersengketa telah hadir harus patuh kepada lembaga peraturan yang berlaku seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Sebagian besar secara resmi sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase atau disingkat APS), ketika terdapat persengketaan, penanganan sengketa bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu pertama, secara teratur apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga yang bertanggung jawab untuk ini, atau otoritas Yudisial yang biasa dikenal dengan Litigasi, dan kedua, penyelesaian sengketa oleh mereka yang bukan merupakan bagian dari peradilan (out-of-court prosiding), biasanya disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif (kemudian disebut PSA), Apabila terjemahan umum dari penyelesaian sengketa alternatif dalam bahasa inggris disebut Alternatif Dispute Resolution (yang dikenal dengan ADR). di kalangan masyarakat, penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidaklah terkenal bahkan ada juga yang berpendapat bahwa satu-satunya institusi penanganan sengketa adalah litigasi atau penyelesaian di pengadilan.⁴

RUMUSAN MASALAH

Bersumber penjelasan pada latar belakang yang sudah tercantum, sehingga penulis hendak memaparkan permasalahan yakni:

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Arbitrase mengenai penyelesaian sengketa?

² Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2020.hlm.77.

³ Cut Memi, "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan", *Jurnal Yudisial*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.hlm.116.

⁴ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2020.hlm.75.

2. Bagaimana Putusan Arbitrase saat menangani Kasus?

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif ialah metode yang digunakan penulis saat ini, karena mempelajari dan dikerjakan melalui sumber buku ataupun sumber bahan sekunder. Pendekatan penelitian atau pengkajian hukum menetapkan pendekatan undang-undang atau bisa disebut normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatifnya yakni Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya kedua merupakan komparasi peraturan untuk mengkaji sumber-sumber lain, seperti jurnal dan referensi lain yang saling berkaitan ialah Pendekatan komperatif.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengaturan Arbitrase mengenai penyelesaian sengketa

Arbitrase, suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan maksud tujuan agar diselesaikan perkara perdata ataupun perselisihan persengketaan untuk diselesaikan di luar pengadilan, yang dalam hal apapun memberikan pertanggung jawaban kepastian hukum beserta cara-cara prosedural seperti serupa melalui peradilan resmi.⁵

Seperti yang kita ketahui, untuk menyelesaikan persengketaan, arbitrase adalah cara alternatif dari berbagai penyelesaian lainnya saat biasanya digunakan ketika sengketa perdagangan dan bisnis. Sebab itu penanganan sengketa atau persoalan perkara melalui arbiter tidak di ibaratkan sebagai lembaga pengadilan, tetapi sebagai salah satu cara peleraian dengan damai di luar pengadilan yang berarti diperbolehkan jika terjadi persengketaan alangkah baiknya diselesaikan diluar pengadilan sebelum memasuki pengadilan umum. Jadi menyelesaikan persengketaan keperdataan lewat pengadilan negeri pada umumnya adalah alternatif akhir untuk para kedua belah pihak ketika mengalami perselisihan. 03 Desember 1997, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah didirikan adalah institusi arbitrase di indonesia pertama berdasarkan prakarsa Indonesian Chamber Of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) agar mengajukan kesepakatan penanganan Keadilan dengan Efisiensi ketika munculnya perselisihan perdata tentang hal-hal dengan kaitannya perniagaan industri dan anggaran nasional sampai internasional.

Arbitrase di Undang-Undang No.30 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 menguraikan Perjanjian arbitrase dilakukan dengan tercatat kepada semua orang ketika melakukan penyelesaian untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan atau disebut non litigasi.

Dibandingkan pada perkembangan lainnya, kehadiran Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memuat porporasi yakni:

- a. Maka berlandaskan ketentuan peraturan yang aktif, penuntasan perselisihan perdata selain membawanya untuk jalur pengadilan bisa juga diajukan dengan arbitrase atau alternatif lain untuk penyelesaian persengketaan lainnya.

⁵ Hasnan Hasbi, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2019.hlm.19.

- b. Ketentuan peraturan yang saat ini berlaku mengenai penuntasan perselisihan dengan arbitrase telah tidak lagi sinkron melalui peristiwa dalam bisnis serta sistem peraturan hukum pada biasanya.⁶

Perjanjian arbitrase seluruhnya tidak sama sekali mempermasalahkan pelaksanaan perjanjian, namun semata-mata mempermasalahkan sistem dengan Institusi yang berkuasa, ketika muncul perselisihan antara kedua belak pihak manapun dapat menyelesaikan apa yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan “klausula arbitrase” dalam perjanjian arbitrase hanya untuk tujuan penuntasan perselisihan di dalam munculnya dari perjanjian yang dicantumkan. Dengan demikian adanya pokok-pokok perjanjian bukan berarti merupakan kesatuan perjanjian arbitrase, namun hanya lampiran dari perjanjian utama, yang disebut sebagai perjanjian tambahan. Implementasi sebutan “klausul arbitrase” dalam Perjanjian Induk berarti maka Perjanjian Induk tersebut dipatuhi atau diakhiri. dengan perjanjian arbitrase. Berlandaskan berbagai sumber hukum, aturan dan pedoman internasional, dapat ditemukan dua cara perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang biasa dikenal akta kompromis yaitu kesepakatan dan penyelesaian damai diluar pengadilan yang dicapai.⁷

Kebiasaan ini menguasai pengamatan yang dapat diamati pada kebiasaan kita ke sehari-hari, karena rata-rata jarang yang memperhatikan adanya alternatif lain yang dapat diterima dalam memecahkan konflik atau perselisihan ketika muncul persengketaan. Karena kurangnya sosialisasi ketika menjelaskan maksud dari tujuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Beberapa penjelasan ahli ketika berpendapat tentang arbitrase yakni:

1. Subekti mengungkapkan bahwa penyelesaian arbitrase merupakan penuntasan suatu perselisihan kepada para pihak atau kepada anggota yang bersengketa memilih seorang arbiter yang berperan sebagai hakim dan menuruti ketetapan hakim yang telah dipilih.
2. H. Priyatna Abdurrasyid menjelaskan arbitrase ialah salah satu penyelesaian yang bersumber dari para pihak dengan mengemukakan bukti pemeriksaan suatu sengketa yang dilaksanakan secara yuridis dengan pihak pihak yang mempunyai sengketa.⁸

Intinya arbitrase ialah bentuk pengadilan privat. Inti signifikan dalam memilah pengadilan atau arbitrase yakni jika pengadilan biasanya adversarial atau bisa disebut saling melakukan perlawanan, menimbulkan masalah baru, lambat, biayanya juga cukup mahal, tidak responsif dan ketika sudah diputuskan dapat timbul permusuhan walau tidak semua kasus seperti itu. Sedangkan arbitrase mencari solusi bersama, dijamin kerahasiaan data atau kasusnya dan yang pasti hemat waktu dan biaya. Dalam penuntasaan arbitrase ini, untuk membuat keputusan arbiter memiliki peran penting sebagai hakim.

Manfaat khusus untuk pengusaha dalam penanganan untuk menyelesaikan perselisihan lewat arbitrase yaitu:

⁶ Hasnan Hasbi, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase”, *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2019.hlm.19.

⁷ Hasnan Hasbi, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase”, *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2019.hlm.20.

⁸ Anik Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal An-Nisbah*, Volume 03, Nomor 02, April 2017.hlm.279.

- Penuntasan perselisihan sengketa lewat arbitrase lebih efisiensi waktu jika menyamakan melalui cara penuntasan perselisihan dalam pengadilan.
- Keputusan arbitrase tidak dapat diajukan banding dan bersifat final serta mengikat kedua belah pihak.
- Proses arbitrase lebih murah dari pada anggaran ketika dikeluarkan jika sengketa diselesaikan dalam pengadilan.

2. Putusan Arbitrase saat menangani Kasus

Kasus lama yang sempat populer dan menjadi sorotan publik pada masanya yaitu kasus mengenai Televisi Pendidikan Indonesia dengan Hari Tanoe. Penulis mengambil contoh tersebut untuk membahas putusan arbitrase berbeda dengan putusan pengadilan umum. Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) mempunyai televisi pendidikan indonesia (TPI) senilai 1,634 Triliun dan tutut memiliki hutang ke bank dan beberapa perusahaan serta pajak.

Bapak Hary sepakat membuat perjanjian dengan Ibu tutut yang berisi:

- Bapak hary hendak mengambil alih keseluruhan hutang Ibu tutut.
- untuk meningkatkan dalam memajukan TPI, Bapak hary meningkatkan modalnya.
- Bapak hary menerima saham sebesar 75% dari Ibu tutut lewat PT. Berkah Karya Bersama.
- Supaya PT. Berkah Karya Bersama dapat mengoperasikan atas TPI, Ibu tutut memberikan surat kuasa.
- TPI legal berada langsung dibawah grup MNC mulai Juni 2003
- Jika terjadi perselisihan dikemudian hari atau perbedaan pemikiran, para pihak menyetujui menuntaskan permasalahan memakai lembaga BANI.

Berjalannya perjanjian dalam satu tahun, Ibu tutut marah akibat MNC berencana memasarkan tanah dengan batasan 12 hektar luasnya dekat lingkungan taman mini dengan tujuan agar dapat meningkatkan modalnya. Ibu tutut merasa agenda tersebut sudah melewati batas kesepakatan yang telah dilanggar dalam perjanjian mereka. Ibu tutut meminta saham dikembalikan atau refund sebesar tujuh puluh lima persen (75%).

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bapak hary di gugat oleh Ibu tutut dengan putusnya ialah PT. Berkah Karya Bersama ditetapkan sudah melaksanakan PMH (perbuatan melawan hukum). Bapak hary dihukum untuk membayar uang sebesar enam ratus delapan puluh miliar (Rp.680.000.000.000). tercatat tanggal 02 Oktober 2013 proses peradilan berlangsung hingga kasasi, di pengadilan Mahkamah Agung memutuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabutlkan kasasi Ibu tutut.

Melalui BANI, PT. Berkah Karya Bersama telah melakukan penyelesaian sengketa karena melihat dari awal isi perjanjian bersama. BANI menjatuhkan Putusan bahwa PT. Berkah Karya Bersama dengan itikad baik memenuhi Investment Agreement (perjanjian investasi). Sementara itu Ibu tutut sudah melaksanakan wanprestasi akan Perjanjian Investasi. Dengan demikian Sah secara hukum saham sebesar tujuh puluh lima persen (75%) berhak untuk pemindahan ke PT. MNC Tbk dari PT. Berkah Karya Bersama dan Sebesar lima ratus sepuluh miliar (Rp.510.000.000.000) akan dikembalikan superioritas anggaran beserta bunga

saat dilaksanakan bagi PT Berkah Karya Bersama waktu melakukan perjanjian investasi, Ibu turut di hukum wajib untuk mengembalikannya.

Bisa dilihat perbedaan ketetapan dari suatu putusan, karena putusan yang dilakukan oleh BANI dalam hal sengketa tersebut berdasarkan keadilan, putusan yang final dan cepat. di dalam Undang-Undang arbitrase berisi peran dari suatu pengadilan untuk menyelesaikan proses arbitrase dari awal hingga eksekusi putusannya. Dalam proses arbitrase yang semula dengan persetujuan kepada yang bersengketa agar dapat menuntaskan sengketa dengan arbitrase yang tercantum, perkara ini menghapus kebebasan kepada yang bersengketa akan keinginannya untuk membawa ke pengadilan negeri karena sudah terjadi kesepakatan yang ada dalam perjanjian mereka.

Arbitrase memiliki kekuasaannya sendiri di luar peradilan. kepada arbiter yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan terampil di bidang perselisihan. Pada peristiwa tersebut, mengenai perselisihan saham tentunya hendak di tinjau kepada seorang arbiter yang pastinya sudah ahli di ilmu tentang saham. Penghematan waktu lebih efisiensi dan cepat, penghematan anggaran, serta pemutusan berdasarkan keadilan, kelayakan dan kebenaran itulah arbitrase sebagai salah satu alternatif.⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan solusi non litigasi yang tepat, arbitrase dalam putusannya dilakukan sinkron melalui ketetapan dari hukum acara yang dapat berlangsung di daerah tempat permintaan ketetapan arbitrase dibuat. Dengan adanya arbiter profesional, seperti hakim atau pengadilan khusus yang akan melakukan pelaksanaan prosedur hukum untuk memberikan keputusan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Arbitrase ini juga mempunyai kekuasaan hukum tetap, keputusannya final dan mengikat kepada yang bersengketa. Ketetapan arbitrase hanya dilakukan ketika ketetapan tersebut serasi bersama kesepakatan arbitrase. Tentunya harus juga melengkapi syarat Undang-Undang arbitrase, mematuhi kesusilaan beserta keteraturan hukum pada umumnya.

Saran

Berdasarkan kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika kita melakukan perjanjian, dilihat dahulu kesepakatan bersama apabila terjadi sengketa, kasus ini mau dibawa ke mana. Karena berdasarkan perjanjian akan dibawa ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maka sengketa tersebut atas saham tujuh puluh lima persen (75%) saham TPI sekarang kepunyaan PT. Berkah Karya Bersama dan berhak pemindahan saham tujuh puluh persen (75%) kepada PT. MNC Tbk karena sah secara hukum. Pihak yang kalah harus menaati dan melakukan ketentuan yang termuat dalam putusan tersebut dengan dasar ketulusan dan keikhlasan atas kesepakatan ketika waktu itu sudah disepakati.

⁹ Wika Yudha Shanty, "Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Televisi Pendidikan Indonesia Vs Hari Tanoe)", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015.hlm.269.

DAFTAR PUSTAKA

Entriani, Anik. 2017. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Jurnal An-Nisbah*, No.02 Vol.03 April 2017.

Hasbi Hansan. 2019. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase". *Jurnal Al-Ishlah*, No.1 Vol.21 Mei 2019.

Memi, Cut. 2017. "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan". *Jurnal Yudisial*, No.2 Vol.10 Agustus 2017.

Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2020. "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1 Vol.6 Januari-Juni 2020.

Shanty, Wika Yudha. 2015. "Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Televisi Pendidikan Indonesia Vs Hari Tanoe)". *Jurnal Cakrawala Hukum*, No.2 Vol.6 Desember 2015.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.